

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”²

¹ Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

Sementara itu menurut Leden Marpaung, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparaturnya baik pada perumusan undang-undang maupun pada penerapannya atau penerapannya.”³

Dalam hal penegakkan hukum, maka tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sangat mengharapkan adanya aparaturnya yang benar-benar memiliki rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, agar dalam proses penegakkan hukum mampu melahirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fence M. Wantu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang mengemukakan bahwa :

“Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁴

³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Fence M. Wantu, *Op, Cit*, hlm 5.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelakunya bisa dikenai sanksi pidana.

Tindak pidana pengeroyokan ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Menurut Chairul Huda, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁵

Agar dapat dipidanya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta, hlm 68.

Berikut peneliti akan menjabarkan secara singkat tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Batudaa Kabupaten Gorontalo. Hasil observasi ditemukan, bahwa tahun 2012 setidaknya telah terjadi 2 peristiwa pidana pengeroyokan, dan pada tahun 2015 ini sudah 6 kali pengeroyokan terjadi di Kecamatan Batudaa. Dari jumlah kasus tersebut sebagian telah rampung dalam tahapan penyidikan dan siap untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, kasus lainnya berhasil diselesaikan diluar sengketa pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Salah satu korban pengeroyokan yang terjadi pada tahun 2015 adalah Alex Ibrahim, Ia dikeroyok oleh 3 (tiga) orang masing-masing; Haris Ladji, Nando Ismail dan Ismail Zakaria. Adapun yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut diantaranya Abdul Kadir, Hengki Ibrahim dan Erna Ningsig Adam. Peristiwa pengeroyokan itu sendiri terjadi pada Sabtu, 19 Mei 2015 tepat pada pukul 01:00 Wita di Desa Ilohungayo Kecamatan Batudaa dan hingga kini kasus tersebut sementara ditangani pihak penyidik Polsek Batudaa.⁶

Menurut peneliti, bahwa salah satu fungsi hukum pidana tidak lain adalah sebagai alat atau sarana dalam peyelesain problematika hukum itu sendiri. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas, termasuk didalamnya proses pengungkapan dan

⁶ Olahan Hasil Wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Batudaa Aiptu Efendi Pariua, Senin 30 November 2015.

penanggulangan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang meresahkan warga masyarakat.

Karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti membatasi pembahasan dalam upaya Polsek Batudaa dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pengeroyokan dengan mengajukan judul penelitian adalah sebagai berikut:

“PERAN POLSEK BATUDAA DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA Pengeroyokan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Polsek Batudaa dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pengeroyokan?
2. Kendala apa yang dihadapi Polsek Batudaa dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pengeroyokan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Polsek Batudaa dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pengeroyokan.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Polsek Batudaa dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pengeroyokan?.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti - peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya pidana pengeroyokan yang ada di wilayah hukum pemerintah Kabupaten Gorontalo umumnya, dan Kecamatan Batudaa pada khususnya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang tindak pidana pengeroyokan itu sendiri.